



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2024  
TENTANG  
KLINIK INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan reformasi birokrasi, perlu dibangun budaya kerja inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah melalui program satu instansi satu inovasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klinik Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1609);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLINIK INOVASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka Barat.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Riset dan Inovasi Daerah.
7. Inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/ atau modifikasi dari yang sudah ada.
8. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Inovasi Produksi adalah semua bentuk pembaruan untuk peningkatan nilai tambah dari produk barang atau jasa bagi kesejahteraan masyarakat.
10. Sistem inovasi adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan Inovasi yang dilakukan antar Institusi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha dan Masyarakat.
11. Inisiatif inovasi adalah penjabaran ide secara terinci tentang suatu temuan baru yang akan diusulkan untuk mendapatkan pembinaan inovasi.
12. Inisiator adalah orang atau sekelompok orang yang merancang Inisiatif inovasi.
13. Penyelenggaraan inovasi daerah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menggerakkan penemuan – penemuan baru guna optimalisasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.

14. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha dan lembaga non pemerintahan lainnya.
15. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang suatu hukum atau peraturan perundangan – undangan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
16. Klinik Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut KLISIDA adalah model inovasi pada tataran kolektif dan organisasional untuk melakukan pendampingan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan inovasi dilingkungan pemerintah daerah.
17. Satu Instansi satu Inovasi, atau yang selanjutnya disebut *One agency One Innovation* adalah program yang ditetapkan dalam rangka membangun budaya kerja, minimal satu inovasi setiap tahunnya yang harus dikembangkan oleh masing- masing Perangkat Daerah dan BUMD.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
20. Transfer pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti symposium, workshop, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic*, dan forum pembelajaran lainnya.
21. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat, serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.
22. Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SINOVIK adalah sistem online untuk menjaring inovasi yang dilakukan oleh unit - unit pelayanan diseluruh instansi baik Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan KLISIDA di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan KLISIDA bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan budaya kerja inovasi di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. fasilitasi dan pendampingan dalam penyelenggaraan inovasi;
- c. pembentukan kerjasama dalam rangka pengembangan inovasi; dan
- d. desiminasi inovasi guna mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

(3) Sasaran KLISIDA adalah:

- a. terbangunnya satu inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
- b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. berkembangnya inovasi melalui replikasi dan/atau transfer Inovasi;
- d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pembangunan dan pengembangan inovasi;
- b. jenis inovasi;
- c. kriteria inovasi;
- d. tahapan inovasi;
- e. pembentukan tim pelaksana KLISIDA; dan
- f. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB IV PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

#### Pasal 4

(1) Pembangunan inovasi diarahkan guna menjaring dan menumbuhkan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui KLISIDA.
- (3) KLISIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbasis program satu instansi satu inovasi.
- (4) Program satu instansi satu inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengharuskan setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan satu inovasi dalam setiap tahunnya.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berpedoman pada prinsip:
  - a. peningkatan efisiensi;
  - b. perbaikan efektifitas;
  - c. perbaikan kualitas pelayanan;
  - d. tidak ada konflik kepentingan;
  - e. berorientasi pada kepentingan umum;
  - f. dilakukan secara terbuka;
  - g. memenuhi nilai-nilai kepatuhan; dan
  - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pembangunan inovasi didukung dengan strategi berupa:
  - a. kompetisi inovasi yaitu kegiatan seleksi, penilaian dan pemberian penghargaan yang diberikan bagi inovasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan/atau BUMD; dan
  - b. pembentukan Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNoviK), merupakan sistem berbasis web yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan inovasi.

#### Pasal 6

- (1) Pengembangan inovasi merupakan upaya replikasi dan transfer pengetahuan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Pembangunan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
  - a. pemerataan basis data inovasi;
  - b. keberlanjutan penguatan inovasi/fasilitasi replikasi inovasi; dan
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan inovasi.

BAB V  
JENIS INOVASI  
Pasal 7

Jenis inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, adalah :

- a. Inovasi proses, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal bertujuan untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien;
- b. Inovasi metode, menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau strategi dalam mencapai suatu tujuan yang fokus pada penyederhanaan cara, teknik maupun strategi organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Inovasi produk, merupakan pembaharuan dari sebuah produk. Bisa sebuah produk yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama, dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari suatu barang atau jasa.
- d. Inovasi konseptual, merupakan inovasi yang berada ditataran konseptual. Inovasi ini fokus pemahaman atau cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan dan akan melahirkan sebuah paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru;
- e. Inovasi teknologi, menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru, bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang di produksi. Inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi *e-government* dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk menunjang pekerjaan agar lebih efektif dan efisien;
- f. Inovasi struktur organisasi, inovasi ini bisa dilakukan dengan penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang efisien;
- g. Inovasi hubungan, ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari inovasi ini adalah kemitraan (*partnership*), partisipasi masyarakat, hubungan (*relationship*), jaringan (*networking*); dan
- h. Inovasi pengembangan sumber daya manusia, inovasi ini dibangun untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat guna, sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari organisasi. Inovasi ini bisa dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan dan profesionalisme.

BAB VI  
KRITERIA INOVASI

Pasal 8

Kriteria inovasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, meliputi :

- a. Kebaruan, memiliki arti bahwa sebuah produk atau hal yang belum atau tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan serta memiliki tujuan sebagai bentuk perubahan yang lebih baik;
- b. Kemanfaatan, inovasi harus memiliki nilai lebih atau nilai tambah bagi orang lain, artinya harus bermanfaat bagi pengguna layanan;
- c. Memberi solusi, inovasi yang telah diinisiasi sebagai sebuah perubahan diharapkan mampu memberi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi;
- d. Dapat direplikasikan, inovasi yang sedang berjalan diharapkan dapat berlaku secara berkesinambungan, artinya inovasi tidak boleh berhenti pada satu titik, perlu berkelanjutan mengenai jalannya inovasi tersebut. Inovasi yang berhasil merupakan sebuah inovasi yang dapat direplikasi sebuah percontohan atau peniruan oleh pihak lain sebagian atau keseluruhan dari sebuah produk atau sistem; dan
- e. Kompatibilitas, inovasi harus kompatibel dengan lingkungan atau kesesuaian dengan sistem diluar dirinya (tidak membentur, melanggar sistem yang ada) yaitu harmonis/sesuai dengan kebijakan.

BAB VII  
TAHAPAN INOVASI

Pasal 9

- (1) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan.
- (2) Tahapan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kemampuan berinovasi (*drum-up*);
  - b. ide Inovasi (*diagnose*);
  - c. rencana Aksi (*design*);
  - d. hasil dan Bukti (*deliver*); dan
  - e. promosi dan Pemanfaatan Inovasi (*display*).

Pasal 10

- (1) Kemampuan berinovasi (*drum-up*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a merupakan tahapan pertama sebagai instrumen penggugah semangat bertujuan untuk menginspirasi dan mengembangkan semangat inovasi para calon inovator baik secara individu maupun kolektif.

- (2) Kemampuan berinovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode antara lain :
- a. sosialisasi;
  - b. kuliah umum; dan
  - c. kunjungan kerja ke Perangkat Daerah dan BUMD yang telah berhasil berinovasi.

#### Pasal 11

- (1) Ide Inovasi (*diagnose*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b merupakan tahapan kedua yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesiapan Perangkat Daerah dalam berinovasi dan memfasilitasi calon inovator untuk menemukan ide Inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi.
- (2) Untuk menggali potensi dan mengerahkan segala kompetensi dalam rangka menemukan ide Inovasi guna mencapai tujuan tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka metode yang digunakan adalah *workshop diagnose*.
- (3) Berdasarkan hasil *workshop diagnose* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan proses validasi ide Inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide Inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

#### Pasal 12

- (1) Rencana Aksi (*design*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan tahapan ketiga yang bertujuan untuk menghasilkan rencana aksi Inovasi termasuk pemetaan *stakeholder* berikut strategi komunikasinya.
- (2) Untuk menghasilkan rencana aksi dan/atau pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka digunakan metode *workshop*.
- (3) Berdasarkan hasil (*workshop design*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dilakukan validasi rencana aksi inovasi melalui kegiatan presentasi dan *review* ide Inovasi atau melalui kegiatan konsultasi (*desk consultation*).

#### Pasal 13

- (1) Hasil dan bukti (*deliver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan tahapan keempat yang bertujuan untuk melaksanakan Inovasi sesuai dengan rencana aksi yang telah didesain.
- (2) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan peluncuran inovasi yang dilakukan secara seremonial baik formal maupun informal.
- (3) Pelaksanaan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan kegiatan monitoring untuk mengetahui berbagai kendala dan hambatan dalam implementasi inovasi agar dapat dipastikan bahwa pelaksanaan inovasi tetap

berjalan sampai inovasi selesai.

- (4) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara langsung yaitu dengan observasi dan survey lapangan atau secara tidak langsung yakni dengan menggunakan media komunikasi secara *online*.

#### Pasal 14

- (1) Promosi dan Pemanfaatan Inovasi (*display*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e merupakan tahapan kelima yang bertujuan untuk memperkenalkan, mensosialisasikan dan mendapatkan masukan mengenai inovasi yang telah dilakukan agar selanjutnya dapat dikembangkan menjadi lebih baik.
- (2) Kegiatan *display* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pameran inovasi;
  - b. *talkshow* inovasi;
  - c. seminar inovasi; dan
  - d. gabungan dari kegiatan pameran, *talkshow* dan seminar inovasi.

### BAB VIII

#### PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KLISIDA

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana KLISIDA dilakukan oleh Tim Pelaksana KLISIDA.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. tim Pelaksana KLISIDA di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. tim Pelaksana KLISIDA pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- (3) Tim Pelaksana KLISIDA di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pelaksana KLISIDA pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan BUMD.

### BAB IX

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 16

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan dalam bentuk :
  - a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan inovasi; dan
  - b. evaluasi mengenai pelaksanaan inovasi dan replikasi/transfERNYA guna memberikan saran dan masukan perbaikan.

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Inovasi yang dihasilkan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai inovasi daerah dan harus dilaporkan dan didata ke Tim Pelaksana KLISIDA.
- (2) Pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi Riset dan Inovasi.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.  
H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 2 Agustus 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.  
MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 42 SERI E